

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah yang berhubungan dengan sang pencipta, tetapi juga mengatur masalah-masalah muamalah yang berhubungan antara manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungannya. Dalam memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai manusia yang bermasyarakat, pastinya manusia itu butuh dengan adanya makhluk lain dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Seperti dalam menjalankan perekonomian, pastinya masyarakat memerlukan adanya makhluk lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa didapatkannya sendiri, untuk mendapatkan kebutuhan itu setiap manusia melakukan transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui kegiatan bermuamalah.

Muamalah merupakan interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Muamalah yang dimaksud adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktifitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak.¹

Dalam istilah fiqih akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²

¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

²Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 35.

Salah satu akad yang umum dilakukan oleh kebanyakan masyarakat adalah akad jual beli. Jual beli merupakan menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).³

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan jual beli agar jual beli sah dalam pandangan Islam, yaitu:

- a. Syarat yang berkaitan dengan pihak pelaku yaitu penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:
 - 1) Keduanya harus berakal,
 - 2) Atas kehendaknya sendiri
 - 3) Bukan pemboros (mubazir)
 - 4) Dewasa, dalam arti sudah baligh.⁴
- b. Syarat yang berkaitan dengan objek atau barang yang dijadikan akad
 - 1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata.
 - 2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
 - 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah.
 - 4) Objek harus dapat diserahkan saat melakukan transaksi.⁵
- c. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul.
 1. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
 2. Kabul sesuai dengan ijab.
 3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan akad hadir dan membicarakan topik yang sama.⁶

³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, PT Si nar Baru Agensindo Offset, Bandung, 1994, hlm. 278.

⁴ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 147-148.

⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2015, hlm. 23-24.

Dalam transaksi jual beli ada beberapa bentuk jual beli diantaranya jual beli yang dilihat dari objeknya yaitu jual beli *muqayyadah*, jual beli *salam*, dan jual beli *sharf*. Jual beli *muqayyadah* yaitu menjual harta niaga dengan harta niaga. Misalnya menjual hewan dengan hewan. Jual beli *salam* menurut syara' mengartikan jual beli *salam* dengan membeli barang yang ditanggguhkan penyerahannya dengan pembayaran lebih dahulu. Dan jual beli *sharf* adalah jual beli dengan memperjual belikan emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang atau salah satunya dengan yang lain.⁷

Selain itu jual beli ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan.⁸

Seiring perkembangan zaman, jual beli menjadi persoalan yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah jual beli arisan. Arisan sendiri merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan ada berbagai macam diantaranya adalah arisan motor, arisan sembako, arisan daging serta arisan uang. Awalnya arisan hanyalah kumpulan dari sekelompok orang yang bersepakat untuk tetap bertemu dan bersosialisasi dalam periode tertentu dan mengumpulkan uang atau barang, dimana uang atau barang tersebut sudah terkumpul maka akan dilaksanakan undian, hanya ada satu orang yang akan keluar namanya dan

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 73.

⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 57.

⁸ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 77-78

orang tersebutlah yang akan mendapat arisan. Hal tersebut akan terus berjalan seperti itu sampai dengan semua anggota mendapatkannya. Besar uang yang dibayarkan dalam setiap pertemuan akan kembali pada dirinya sendiri. Anggota yang ditetapkan sebagai orang yang mendapat arisan terlebih dahulu bukan berarti telah berhenti melakukan pembayaran arisan, dia tetap melakukan pembayaran arisan tersebut sebanyak jumlah anggota yang ikut dalam arisan tersebut. Akan tetapi tidak semua anggota arisan dapat mengikuti prosedur yang ada. Semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat menyebabkan mereka tidak sabar dalam menunggu undian arisan tersebut sehingga banyak masyarakat yang menjadikan arisan sebagai transaksi jual beli.

Maksud dari jual beli arisan uang disini adalah menjual arisan yang undiannya belum keluar dengan harga setengah dari jumlah uang arisan yang akan didapatkan.

Di Desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, dalam jual beli arisan uang ini si penjual menerima uang dari pembeli dengan jumlah uang setengah harga arisan yang didapatkan. Sebagai contoh si A mengikuti arisan yang jika undiannya keluar maka si A akan mendapatkan uang sejumlah Rp.6.000.000-,. Akan tetapi karena si A memiliki kebutuhan yang mendesak sehingga si A menjual arisannya kepada si B, lalu B membeli arisan tersebut dengan harga Rp.3.000.000-, tetapi si B tidak langsung menerima uang arisan yang berjumlah Rp. 6.000.000-, ia hanya menunggu undiannya keluar tanpa melakukan pembayaran tiap minggunya karena pembayaran arisan menjadi tanggungan si A meskipun arisannya sudah dijual kepada si B. Jika si penjual tidak mau membayar arisan setiap minggunya dan jika undian arisan yang sudah dijual keluar kemudian jumlah uang yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan maka si penjual tetap harus membayar kekurangan sesuai jumlah yang disepakati.

Dalam jual beli arisan uang di Desa Troso Rt 09/ Rw 06, arisan yang undiannya keluar, tidak semua jumlah nominal arisan dapat keluar

secara penuh, misalnya arisan yang seharusnya didapatkan Rp. 500.000-, justru pemilik arisan hanya mendapatkan Rp. 400.000-,. Hal ini dikarenakan banyak anggota arisan yang tidak mau membayar arisannya setelah arisan tersebut dijual. Untuk mengantisipasi hal ini, ketua arisan menagih uang arisan ke rumah anggota yang tidak mau menyetorkan uang arisannya. Dengan cara ini jarang bahkan tidak ada anggota arisan yang tidak mau membayarnya.

Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara terutama di Rt 09/ Rw 06, kasus jual beli arisan uang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat. Mereka beranggapan bahwa jual beli dikatakan sah dan diperbolehkan asalkan kedua belah pihak saling ridho meskipun ada salah satu pihak ada yang dirugikan. Praktek jual beli arisan di desa tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak masyarakat tinggal di daerah tersebut sampai sekarang. Adapun yang melakukannya biasanya dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. Mereka melakukan hal tersebut karena desakan ekonomi.

Akan tetapi pada kenyataanya para ibu rumah tangga yang menjual arisan tidak semua dapat memenuhi kebutuhan mereka. Banyak juga yang masih kekurangan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga tidak sedikit masyarakat desa Troso Rt 09/ Rw 06 setelah menjual arisannya mereka masih mencari pinjaman dengan cara lain.

Di desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, prosedur jual beli arisan uang tidak menggunakan jaminan apapun hanya pembeli datang kepada penjual untuk menawarkan arisannya karena ia sangat membutuhkan uang. Di Desa Troso Rt 09/ Rw 06, penjualan arisan juga tidak disertakan dengan kartu arisan karena di desa Troso arisan-arisan yang berlaku tidak menggunakan kartu arisan seperti arisan sembako. Dalam jual beli arisan uang ini juga transaksinya tidak menggunakan perjanjian tertulis sehingga banyak masyarakat yang melakukan kecurangan. Seperti tidak mau membayar arisan tiap periodenya. Selain itu ada juga beberapa warga yang menjual kembali

arisannya kepada orang lain sedangkan sebelumnya arisan tersebut sudah dijual.

Uniknya, yang dijadikan objek jual beli adalah arisan uang yang undiannya belum keluar. Bukan barang seperti pada jual beli umumnya.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena dalam jual beli arisan uang ini banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan salah satunya adalah objek yang dijadikan transaksi tidak langsung diserahkan ketika melakukan transaksi. Jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli secara umum, syarat ini harus ada agar jual beli sah menurut Islam. Selain itu juga untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Salah satu Kecurangan tersebut adalah setelah arisan dijual tidak mau membayar setoran tiap periodenya,

Selain permasalahan diatas ada juga permasalahan yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini yaitu dalam jual beli ini harga yang ditawarkan lebih rendah. Hal ini akan merugikan salah satu pihak yaitu pihak menjual karena ia harus memberikan semua hasil arisan yang undiannya telah keluar tanpa ia mengambil sedikit pun dari uang arisan tersebut. Selain itu pembeli juga harus menyetor uang arisan tiap periodenya sampai arisan tersebut selesai. Meskipun masyarakat menjual arisannya, kehidupan mereka juga tidak berubah dan masih mencari pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan adanya permasalahan diatas, menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan jual beli arisan uang yang dilakukan masyarakat Desa Troso Kecamatan pecangaan Kabupaten Jepara khususnya di Rt 09/ Rw 06 menurut hukum Islam. Yang akan dikaji penulis nantinya adalah pendapat para warga desa yang melakukan praktek jual beli arisan serta pendapat para tokoh masyarakat di desa tersebut karena melihat kondisi masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan masih banyak tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai panutan dan tuntunan masyarakat.

Penelitian penulis ini nantinya akan diuraikan dan dijelaskan lebih mendalam sebagai perhatian penulis terhadap pentingnya pengamalan hukum Islam mengenai jual beli arisan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“STUDI ANALISIS PELAKSANAAN JUAL BELI ARISAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Troso Rt 09/Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara).**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas tentang judul “Studi Analisis Pelaksanaan Jual Beli Arisan Uang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara”. Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Studi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), studi adalah kasus pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.⁹

b. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁰

c. Jual beli

Secara terminologi fiqh, jual beli disebut al-ba’i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al- ba’i dalam terminologi terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-Syira yang berarti membeli.

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (online), diakses tanggal 14 Desember 2017 pukul 19:55 WIB.

¹⁰ Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis Sosial: Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi*, Yayasan Akatiga, Bandung, 2006, hlm. 38.

Dengan demikian, al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Dengan demikian maka jual beli adalah tukar menukar barang.¹¹

d. Arisan

Arisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹²

e. Uang

Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (Kamus abesar Bahasa Indonesia).¹³

f. Hukum Islam

Hukum Islam Menurut T.M. Habsi Ash-Shiddiqy sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat aturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013. Hlm. 101.

¹² Anif Punto Utomo, *Negara Kuli*, Republika, Jakarta, 2004, hlm. 156.

¹³ Ascarya, *Op. Cit.*, hlm. 21-22.

dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹⁴

2. Deskripsi fokus

Pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan jual beli arisan studi di Desa Troso Rt 09/Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang objek penelitiannya adalah ibu rumah tangga.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan jual beli arisan uang di Desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara?
2. Mengapa masyarakat Desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara melakukan praktek jual beli arisan uang?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kasus jual beli arisan uang di Desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara?

D. Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok masalah diatas, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan jual beli arisan uang yang dilakukan masyarakat Desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara melakukan praktek jual beli arisan uang.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 3.

3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam dalam menyikapi kasus jual beli arisan uang di Desa Troso Rt 09/ Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai upaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli arisan uang.
 - b. Penelitian dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah terutama yang berkaitan dengan jual beli arisan uang perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan informasi keilmuan terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual beli agar jual beli sah dalam perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian ini meliputi Halaman sampul, Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Abstrak, dan Halaman Daftar Isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Yang memuat latar belakang masalah, Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus,

Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

- Bab II : Tinjauan Pustaka. Yang didalamnya ada beberapa sub bab, sub bab pertama membahas tentang jual beli yang meliputi pengertian, dasar disyariatkan, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, klasifikasi jual beli, jual beli yang sah tetapi terlarang serta jual beli yang dilarang. Sub bab kedua membahas tentang arisan yang meliputi pengertian arisan, hukum arisan, macam-macam arisan, metode arisan serta manfaat arisan. sub bab ketiga membahas tentang uang, yang meliputi pengertian uang dan pandangan hukum Islam tentang uang. Sub bab keempat membahas tentang hukum Islam, yang meliputi pengertian dan tujuan hukum Islam. Sub bab kelima membahas tentang Penelitian Terdahulu dan sub bab keenam membahas tentang kerangka berpikir.
- Bab III : Metode Penelitian. Meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian; Sumber Data; Lokasi Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Uji Keabsahan Data; dan Teknik Analisis Data.
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Yang memuat uraian analisis penulis mengenai pelaksanaan jual beli arisan uang, hal-hal yang menyebabkan terjadinya jual beli arisan uang serta perspektif hukum Islam mengenai jual beli arisan uang.
- Bab V : Penutup. Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari penulis mengenai uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi dan merupakan jawaban dari pokok

masalah yang terkandung dalam pendahuluan skripsi.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian akhir ini berisi tentang Daftar Pustaka, Daftar Riwayat Pendidikan, dan Lampiran-lampiran.

